

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syariah pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

ENINTA BANGUN BINTI PULUNG BANGUN, Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/06-09-1960, Umur : 57 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Sri Dadi Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang; dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD ARPANI,SH.DIAN LESMANA,SH.Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AHMAD ARPANI,SH & REKAN, berkantor di Jalan Bandar Labuhan Bawah Gang TK/RA.Hamidah Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Pimpinan PT. BANK BRI Syariah di Jakarta Cq Pimpinan PT. BANK BRI Syariah Kantor Cabang Medan, beralamat di Jalan S.Parman No.250 E/8 Medan; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indriati Trihandayani dkk. yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.B 180-MDO/09-2017 tanggal 18 September 2017 dahulu sebagai Tergugat I/ sekarang sebagai Terbanding I;

Pimpinan PT.BALAI MANDIRI PRASARANA beralamat di Jalan Setia Luhur Komplek Griya Melenium Blok B No.7 Medan Helvetia, dahulu sebagai Tergugat II/ sekarang sebagai Terbanding II.

KEMENTRIAN KEUANGAN RI DI JAKARTA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN ALAMAT: DI JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 A GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 2 MEDAN- 20152, diwakili oleh Tambok Gultom,SH dan Mariani Panjaitan SH sebagai Kuasa Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengambil domisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan Jl Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, sesuai dengan surat.Kuasa Khusus Nomor SKU-356/MK.1/2017 tanggal 4 Oktober 2017, dahulu sebagai Tergugat III/ sekarang Terbanding III.

dr. FARIDAH HANUM LUBIS BINTI H.CHAIRUDDIN LUBIS, Umur 29 Tahun, Perempuan, Perkerjaan Dokter, Alamat Jalan Ambai No.27-A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung kota Medan, Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada H. Chairuman Lubis, umur 59 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Ambai No.27-A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung kota Medan sebagaimana surat izin kuasa insidentil Nomor W2-A10/271/HK.05/XII/2017; tanggal 7 Desember 2017 dan pada tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Drs.Jalaluddin,SH.,MH., Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES beralamat Jalan Bhayangkara nomor 443 Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung,Kota Medan dahulu sebagai Turut Tergugat I / sekarang sebagai Turut Terbanding I ;

KEMENTERIAN ATR/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
PUSAT CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI (BPN) SUMATERA
UTARA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (BPN) KAB. DELI SERDANG, alamat di Komplek
Perkantoran Pemkab Deli Serdang dahulu sebagai Turut
Tergugat II/ sekarang sebagai Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor
1459/Pdt.G/ 2017/PA-Lpk, tanggal 19 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 3 Sya`ban 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet onvanklijke verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding pbanding yang dinyatakan
dihadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 03 Mei
2018 atas keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk
pakam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam, masing-masing kepada
Terbanding 1 tanggal 14 Mei 2018, Terbanding II tanggal 15 Mei 2018,
Terbanding III tanggal 11 Mei 2018, Turut Terbanding I tanggal 15 Mei 2018,
Turut Terbanding II tanggal 14 Mei 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut yang menyatu dengan berkas
perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama
Medan Register Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 16 Juli 2018, untuk

selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa proses pemeriksaan perkara ini dan mengadili ulang sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 17 Mei 2018. Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 04 Juni 2018, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Juni 2018;

Bahwa Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 28 Juni 2018, meskipun terhadap mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn, tanggal 2 Agustus 2018 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqadah* 1439 *Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :*

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubukpakam agar melakukan pemeriksaan tambahan meminta foto copy sah akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor 336 tanggal 19 Pebruari 2014 dan Nomor 337 tanggal 19 Pebruari 2014 dari Tergugat I atau dari Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan Putusan Sela ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

4. Biaya dalam pemeriksaan perkara ini akan ditentukan kemudian dalam putusan akhir;

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dari dua kali persidangan yang dilaksanakan tanggal 13 September 2018 dan tanggal 4 Oktober 2018 dalam sidang pertama yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II, dan pada sidang kedua pada tanggal 4 Oktober 2018 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat I serta tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II namun dari dua kali persidangan tersebut Penggugat atau kuasanya maupun kuasa pihak yang hadir tidak dapat menyerahkan fotokopi akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* Nomor 336 tanggal 19 Pebruari 2014 dan Nomor 337 tanggal 19 Pebruari 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam 03 Mei 2018 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Jo Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya mengenai pertimbangan hukumnya, dan pelaksanaan putusan sela untuk pemeriksaaan tambahan maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I/Terbanding I mengajukan eksepsi tentang kewenangan, gugatan sedang dalam proses banding di lingkungan peradilan umum dan gugatan kabur. Selayaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan eksepsi tersebut secara urut sesuai jawaban Tergugat I/Terbanding I, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kewenangan. Oleh karena eksepsi kewenangan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kewenangan tersebut, sebagai mana dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbading I mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 336 dan 337 masing-masing tanggal 19 Pebruari 2014 di hadapan Rita Amelia, SH., Notaris di Kabupaten Deli Serdang tentang perselisihan. Pada pasal 6 akad tersebut, yang pada pokoknya memuat substansi bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan jika tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa para pihak yang melakukan perjanjian atau akad memiliki kebebasan untuk mengatur klausul-klausul kontrak sejauh tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, termasuk mensepakati klausul penyelesaian sengketa dalam akad syariah. Berdasarkan ketentuan pasal 56 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, pada prinsipnya penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Meskipun demikian pasal 56 ayat (2) memberikan kebebasan untuk memperjanjian penyelesaian sengketa secara non litigasi (*choice of forum*) dan jika terjadi perselisihan yang penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I/Terbanding I yang mendasarkan pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 336 dan 337 tanggal 19 Pebruari 2014 di hadapan Rita Amelia, SH., Notaris di

Kabupaten Deliserdang, yang memuat klausul penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, Penggugat dalam jawabannya yang diberikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 Pebruari 2018, menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu karena Penggugat tidak pernah diberi bukti berupa salinan/kopi akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 336 dan 337 tanggal 19 Februari 2014 tersebut. Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Penggugat mengakui adanya kesepakatan klausul penyelesaian sengketa di BASYARNAS, hanya saja Penggugat beralasan tidak mengetahui karena tidak diberi salinan/ fotokopi akad Nomor 336 dan 337 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tidak mengetahui adanya klausul penyelesaian sengketa di BASYARNAS tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengikatnya ketentuan tersebut. Lagi pula pihak-pihak yang telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 336 dan 337 tanggal 19 Pebruari 2014 tersebut secara hukum dianggap telah mengerti, apalagi akad tersebut dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk itu, sebelum dilakukan penanda tangan akad terlebih dahulu dibacakan isi dan maksud akad. Ketentuan pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut maka alasan Penggugat / Pembanding tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara No. 88/K/Ag/2006, yang mengandung abstraksi hukum: "*Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa pembatalan lelang Hak Tanggungan syariah, apabila dalam akad diperjanjikan tentang pemilihan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan selanjutnya akan membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam

Nomor 1459/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 19 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I telah dikabulkan bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka dalam pokok perkara tidak di pertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet onvanklijke verklaard* (NO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, yang menyatakan bahwa barang siapa dikalahkan perkaranya, maka harus dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena itu kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan biaya tambahan untuk pemeriksaan putusan sela yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam sejumlah Rp480.000,00. (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1459/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 19 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 *Hijriyah*.

Dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1459/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet onvanklijke verklaard* (NO) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.081.000,00 (empat juta delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah biaya sidang hasil putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 62/Pdt.G/2018/PTA.Mdn.tanggal 2 Agustus 2018 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqadah* 1439 *Hijriyah* sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Mesehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua , Dr.H.Idris Ismail, S.H., M.HI., dan Drs.H. Idham Khalid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Azhari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

d.t.o.

Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

d.t.o.

d.t.o.

Dr.H.Idris Ismail, S.H., M.Hl.,

Drs.H.Idham Khalid, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

d.t.o.

Azhari, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | = Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | = Rp. 6000,- |

Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 18 Oktober 2018
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs. KURTHUBI, M.,H.